

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2008 NOMOR 14

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 30 DESEMBER 2008

NOMOR : 14 TAHUN 2008

TENTANG : PERUSAHAAN DAERAH WALUYA

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
2008

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 14

2008

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH WALUYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 23 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Waluya Farma Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi sudah tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Waluya;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3405);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 15 Tahun 1987 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun 1988 Nomor 1 Seri B - 1);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH WALUYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
4. Perusahaan Daerah adalah perusahaan daerah milik Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
5. Perusahaan Daerah Waluya yang selanjutnya disebut PD. Waluya adalah Perusahaan Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6. Kantor

6. Kantor Cabang adalah kantor PD. Waluya yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat PD. Waluya dengan alamat, tempat usaha yang jelas di mana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
7. Pengurus PD. Waluya adalah Direksi dan Badan Pengawas PD. Waluya.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD. Waluya.
9. Direksi adalah Direksi PD. Waluya.
10. Pegawai adalah Pegawai PD. Waluya.
11. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji Pegawai PD. Waluya.
12. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami, dan anak.
13. Perolehan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
14. Laporan Tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja PD. Waluya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi Laporan Keuangan Tahunan dan informasi umum.
15. Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun PD. Waluya yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
16. Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemberian jasa audit.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Nama Perusahaan Daerah adalah PD. Waluya.
- (2) PD. Waluya memiliki lambang Perusahaan Daerah dengan bentuk dan arti lambang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 3

PD. Waluya berkedudukan di Daerah dan dapat memiliki Kantor Cabang dan Kantor Kas.

BAB III

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 4

PD. Waluya dalam melaksanakan kegiatan usaha berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip ekonomi perusahaan.

Pasal 5

PD. Waluya didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah, meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan barang dan jasa masyarakat terutama di bidang penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV

KEGIATAN USAHA PD. WALUYA

Pasal 6

Kegiatan usaha PD. Waluya meliputi:

- a. Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK);
- b. Apotek; dan
- c. Usaha dagang dan jasa lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PD. Waluya dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan/atau pihak lain.

BAB V

MODAL

Pasal 8

Modal dasar PD. Waluya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Pasal 9

Modal PD. Waluya dapat dimiliki oleh pihak ketiga paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari total kekayaan PD. Waluya.

BAB VI

KEWENANGAN KEPALA DAERAH

Pasal 10

Kepala Daerah memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Badan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemilik PD. Waluya.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan hak substitusi kepada Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai pemilik PD. Waluya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Kepala Daerah untuk mengambil keputusan, mengenai :
 - a. pengalihan aset tetap;
 - b. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - c. kerja sama PD. Waluya dengan pihak ketiga dalam hal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - d. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - e. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perusahaan Daerah.

BAB VII

BAB VII

PENGURUS PD. WALUYA

Pasal 12

Pengurus PD. Waluya, terdiri dari :

- a. Badan Pengawas; dan
- b. Direksi.

BAB VIII

BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 13

Badan Pengawas mempunyai tugas :

- a. mengawasi kegiatan operasional PD. Waluya;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja PD. Waluya.

Pasal 14

Pasal 14

Badan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. Waluya;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD. Waluya;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan PD. Waluya; dan
- d. pembinaan dan pengembangan PD. Waluya.

Pasal 15

Badan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan PD. Waluya;
- c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran PD. Waluya; dan
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 16

(1) Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

(2) Pertanggungjawaban Badan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Badan Pengawas.

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Pengawasan dilakukan Badan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD. Waluya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara
 - a. periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan); atau
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. Waluya.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Badan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Badan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Badan Pengawas atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) Anggota Badan Pengawas.

Pasal 19

Pasal 19

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan untuk memperoleh keputusan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum dapat diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Badan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Kepala Daerah dan memperhatikan pendapat para Anggota Badan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Rapat Anggota Badan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Badan Pengawas.
- (2) Apabila diperlukan rapat antara Badan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Badan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 21

- (1) Badan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Kepala Daerah mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit 6 (enam) bulan.

(2) Badan

- (2) Badan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila sewaktu-waktu diminta oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Badan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat Badan Pengawas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas biaya PD. Waluya yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Anggota sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari Pegawai PD. Waluya.
- (3) Pembentukan sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PD. Waluya.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 23

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang dan diantaranya diangkat sebagai Ketua dan Sekretaris.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Badan Pengawas dilaksanakan oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.
- (3) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak boleh menjabat sebagai Badan Pengawas.

Pasal 24

Pasal 24

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan :
 - a. menyediakan waktu yang cukup;
 - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - c. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
- (2) Anggota Badan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah Daerah.

Pasal 25

Badan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD. Waluya atau badan hukum/perorangan yang melakukan kerjasama dengan PD. Waluya.

Bagian Ketiga

Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 26

- (1) Badan Pengawas diberikan honorarium sebesar :
 - a. Ketua Badan Pengawas, sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama setiap bulan;
 - b. Sekretaris Badan Pengawas, sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama setiap bulan; dan
 - c. Anggota Badan Pengawas, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama setiap bulan.

(2) Ketua

- (2) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Badan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Badan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Keempat

Pemberhentian Anggota

Pasal 28

Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :

- a. permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD. Waluya; atau
- f. di hukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 29

Pasal 29

- (1) Anggota Badan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, huruf d, dan huruf e, Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan Kepala Daerah paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
 - a. Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 28 huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
 - b. Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian Sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 28 huruf e.

Pasal 30

Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah.

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah harus mengambil keputusan atas permohonan keberatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan tersebut.

(2) Apabila

- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Daerah tidak mengambil keputusan, Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian dinyatakan batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAH IX
DIREKSI
Bagian Pertama

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 32

- (1) Direksi mempunyai tugas:
- mempimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Waluya;
 - menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran PD. Waluya tahunan kepada Badan pengawas untuk mendapat pengesahan;
 - melaakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
 - membina Pegawai;
 - mengurus dan mengelola kekayaan PD. Waluya;
 - menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - mewakili PD. Waluya baik di dalam dan di luar Pengadilan; dan
 - menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. Waluya.

Pasal 33

Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PD. Waluya berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. Waluya berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. penyusunan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan anggaran PD. Waluya kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawajian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD. Waluya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba/rugi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 34

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan, dan memindahkan Pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- c. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; dan

Pasal 35

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 36

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :

- a. mengadakan perjanjian kerja sama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap kurangnya aset dan membebani anggaran PD. Waluya;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggandakan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik PD. Waluya;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain; atau
- d. menyusun dan menetapkan struktur organisasi, tata kerja, tugas pokok, dan fungsi PD. Waluya.

Pasal 37

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja PD. Waluya.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD. Waluya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.

(4) Apabila

- (4) Apabila semua Anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PD. Waluya sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PD. Waluya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Badan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari PD. Waluya.
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah Daerah.

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:

- a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
- b. Badan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak, dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.

(2) Anggota

- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PD. Waluya atau Badan Hukum/Perorangan yang melakukan kerja sama dengan PD. Waluya.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Apabila Direksi hanya terdiri dari 1 (satu) orang, yang bersangkutan diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.

Pasal 41

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. diutamakan mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
- b. diutamakan mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi, dan strategi perusahaan; dan
- d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan anggota Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Kepala Daerah mengenai pengangkatan anggota Direksi.

Bagian Ketiga

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 43

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi, pengangkatan Anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD. Waluya sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD. Waluya, setelah memperoleh persetujuan Badan Pengawas.

Bagian

Bagian Keempat

Penghasilan, Hak, dan Penghargaan

Pasal 44

(1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :

a. Gaji pokok yang besarnya :

1. Direktur Utama sebesar 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
2. Direktur sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.

b. Tunjangan

(2) Dana representasi disediakan dari anggaran PD. Waluya paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan PD. Waluya.

(3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi dari laba bersih tahun bersangkutan yang telah di audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Jenis

- (4) Jenis dan besarnya tunjangan serta jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas sesuai dengan kemampuan keuangan PD. Wakuya.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan, diberikan paling lama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar, diberikan paling lama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan; dan
 - c. cuti bersalin, sampai dengan anak kedua diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Apabila permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (4) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Kelima

Pemberhentian Anggota

Pasal 47

Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :

- a. permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD. Waluya; atau
- f. di hukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 48

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, huruf d, dan huruf e, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 49

Kepala Daerah paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

- a. Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, huruf d, dan huruf e.
- b. Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian Sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e.

Pasal 50

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, huruf b, dan huruf c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, huruf e, dan huruf f diberhentikan tidak dengan hormat.

(3) Direksi

- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sebesar 2,5 (dua koma lima) kali gaji terakhir.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Kepala Daerah mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Kepala Daerah harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Daerah belum mengambil keputusan, keputusan Kepala Daerah mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB X

KEPEGAWAIAN PD. WALUYA

Pasal 52

Ketentuan kepegawaian PD. Waluya ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Kepala Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengawas.

BAB XI

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Rencana Jangka Panjang

Pasal 53

(1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PD. Waluya jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
- b. visi dan misi;
- c. analisis kondisi internal dan eksternal;
- d. sasaran dan inisiatif strategi;
- e. program 5 (lima) tahunan; dan
- f. proyeksi Keuangan.

(3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Badan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 54

- (1) Direksi PD. Waluya wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PD. Waluya yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD. Waluya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. Waluya yang telah ditandatangani bersama Badan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 55

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Kepala Daerah tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PD. Waluya dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. Waluya dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Kepala Daerah.
- (3) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. Waluya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan

Pasal 56

- (1) Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan merupakan Laporan Keuangan Tahunan yang telah dipertanggungjawabkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (2) Apabila Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh Akuntan Publik, Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan adalah Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit tersebut.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK atau Badan Pemeriksa lainnya yang ditetapkan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya.

BAB XII

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 57

- (1) Tahun buku PD. Waluya disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih PD. Waluya setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Kepala Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian Laba untuk Daerah 55% (lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan Umum 15% (lima belas persen);
 - c. Cadangan

- c. Cadangan Tujuan 5% (lima persen);
 - d. Dana Kesejahteraan 10% (sepuluh persen);
 - e. Jasa Produksi 15% (lima belas persen).
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat berubah disesuaikan dengan kemampuan PD. Waluya dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Bagian Laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua Direksi dan Pegawai, perumahan Pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk, melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap PD. Waluya.

BAB XIV

KERJA SAMA

Pasal 59

PD. Waluya dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, dan profesionalisme perusahaan.

BAB XV

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 60

Pembubaran PD. Waluya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai Pengurus dan Pegawai PD. Waluya yang telah ada wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak disundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kekayaan/aset termasuk utang piutang PD. Waluya Farma Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi menjadi kekayaan/aset PD. Waluya.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 23 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Waluya Farma Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun 1998 Nomor 2 Seri D - 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 30 Desember 2008

WALIKOTA SUKABUMI,

cap ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SUKABUMI,

cap ttd.

MOHAMAD MURAZ

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2008 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH WALUYA

I. UMUM

Perusahaan Daerah Waluya Farma Kota Sukabumi yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 23 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Waluya Farma Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dewasa ini.

Selanjutnya mengingat perkembangan usaha saat ini, Perusahaan Daerah Waluya tidak bisa berfokus pada satu unit usaha saja yaitu Apotik, sehingga perusahaan akan mengembangkan ke berbagai unit usaha lain seperti Pedagang Besar Farmasi (PBF), Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK), dan usaha dagang dan jasa lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan barang dan jasa masyarakat terutama di bidang penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Waluya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Pemberian hak substitusi ini dilakukan antara lain apabila Kepala Daerah berhalangan hadir/tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud pengalihan aset tetap adalah beralihnya kepemilikan atas aset yang dimiliki oleh PD. Waluya menjadi aset pihak lain.

Huruf b

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

- Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu Perusahaan Daerah atau lebih yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perusahaan Daerah yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perusahaan Daerah yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perusahaan Daerah yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

- Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan 2 (dua) Perusahaan Daerah atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan suatu Perusahaan Daerah baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perusahaan Daerah yang meleburkan diri dan status badan hukum Perusahaan Daerah yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Pengambilalih adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambilalih kepemilikan Perusahaan Daerah yang mengakibatkan beralihnya pengendalian dan aset Perusahaan Daerah tersebut.

- Pembubaran adalah dibubarkannya Perusahaan Daerah yang mengakibatkan berakhirnya status badan hukum Perusahaan Daerah tersebut.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Pasal 13

Yang dimaksud mengawasi adalah melakukan pemeriksaan secara langsung atas pengurusan dan penyelenggaraan keuangan PD. Waluya

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Pembentukan Sekretariat Badan Pengawas dapat ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama-sama dalam pengangkatan Badan Pengawas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Jasa produksi adalah jasa yang diberikan kepada Badan Pengawas antara lain karena adanya keuntungan PD. Waluya atas pengelolaan kegiatan usahanya.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan unit kerja adalah struktur organisasi pada PD. Waluya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi PD Waluya .

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Persyaratan ini dibuktikan dengan Surat Keterangan yang diketahui oleh instansi terkait.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 15

Evaluation Copy
PDF Creator Plus 4.0